



PUTUSAN

Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : SYAHRU RAMADHAN Alias MADAN Bin UTUH HASYIM (Alm).
2. Tempat lahir : Banjarmasin.
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/28 Mei 1985.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : - Jalan Tembus mantuil RT. 022 RW. 002 Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. - Jalan Kelayan B Komplek Ar Raudah No. 31 RT. 006 RW. 001 Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa II

1. Nama lengkap : MASRAN Alias ANCAN Bin AHMAT (Alm)
2. Tempat lahir : Banjarmasin.
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/14 Agustus 1976.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : - Jalan Kelayan B Gang Gembira RT. 015 RW. 002 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin - Jalan Tatah Pemangkih laut Komplek 99 RT. 001 RW. 001 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa III

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : AHMAD MUZAIFI Alias JAIFI Alias JEFRI Bin RUSMADI (Alm).
2. Tempat lahir : Banjarmasin.
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/14 April 1991.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : - Jalan Gerilya Kampung Baru Rt. 014 Rw. 002 Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin - Jalan Tatah Pemangkih laut Komplek 99 Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Kertak Hanyar Kab. Banjar.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : AKHMAD MUGNI Alias KAI GUNI Bin H. SUNI (Alm).
2. Tempat lahir : Banjarmasin.
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/8 Agustus 1973.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : - Jalan Kelayan B Gang Gembira No. 19 Rt. 019 Rw. 002 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin - Jalan kelayan A Gang Rahmi RT. 013 RW. "Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Agus Hariyanto, S.H, dkk. PBH PERADI, berkantor di Jalan Brigjend H. Hasan Basri No. 37 Gedung Kadin Lt. 2 Alalak Utara Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 01 Juli 2024 Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN.Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 21 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 21 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SYAHRU RAMADHAN Als MADAN Bin UTUH HASYIM (Alm), terdakwa II MASRAN Als ANCAN Bin AHMAT (Alm), terdakwa III AHMAD MUZAIFI Als JAIFI Als JEFRI Bin RUSMADI (Alm) dan terdakwa IV AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI Bin H. SUNI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan primer.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SYAHRU RAMADHAN Als MADAN Bin UTUH HASYIM (Alm), terdakwa II MASRAN Als ANCAN Bin AHMAT (Alm), terdakwa III AHMAD MUZAIFI Als JAIFI Als JEFRI Bin RUSMADI (Alm) dan terdakwa IV AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI Bin H. SUNI (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan rutin dan pidana denda masing-

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Bjm



masing sebesar **Rp.1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah)**
Subsider masing-masing selama **6 (enam) bulan Penjara**.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) paket sabu berat kotor 103,99 gram (berat bersih 100,19 gram)
- 2 (dua) lembar tisu warna putih
- 2 (dua) lembar plastik warna hitam
- 1 (satu) buah kotak sound system merk SQRS. warna putih
- 1 (satu) buah HP merk INFINIX SMART 8 warna hitam No Simcard : 0838 3615 1971 .
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A7 warna hijau No Simcard : 0851 8270 5828 .
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y17S warna ungu No Simcard : 0887 0577 2131 .
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y22 warna biru No Simcard : 0858 2849 8573 .
- 1 (satu) buah HP merk REALME NOTE 50 warna abu – abu No Simcard : 0851 8270 5797.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX DA 5440 WV .

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni terdakwa AHMAD MUZAIFI Als JAIPI Als JEFRI Bin RUSMADI (Alm)

- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp.3. 350.000,- (tiga juta tiga ratus seratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa I SYAHRU RAMADHAN Als MADAN Bin UTUH HASYIM (Alm), terdakwa II MASRAN Als ANCAN Bin AHMAT (Alm), terdakwa III AHMAD MUZAIFI Als JAIPI Als JEFRI Bin RUSMADI (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan terdakwa IV AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI Bin H. SUNI (Alm) pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 00.07 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Kelayan B Komplek Ar Raudah No. 31 RT. 006 RW. 001 Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk mengadilinya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan para terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa terdakwa I SYAHRU RAMADHAN sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu, menindaklanjuti informasi tersebut saksi INDRA KURNIAWAN dan saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN beserta anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel melakukan penyelidikan dengan mencari keberadaan terdakwa I SYAHRU RAMADHAN, setelah berhasil menemukan terdakwa I SYAHRU RAMADHAN yang sedang berada di rumah lalu dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa I SYAHRU RAMADHAN ditemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) lembar tisu warna putih yang masing-masing lembar tisu berisi 10 (sepuluh) paket sabu dibungkus dalam plastik warna hitam dan dimasukkan ke dalam 1 buah kotak sound system merek SQRS warna putih dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam, saksi INDRA KURNIAWAN dan saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN menanyakan siapa pemilik dari 20 paket sabu ? dijawab oleh terdakwa I SYAHRU RAMADHAN milik terdakwa II MASRAN Als ANCAN.
- Bahwa sebelumnya terdakwa II MASRAN Als ANCAN memperoleh sabu yang ditemukan petugas di rumah terdakwa I SYAHRU RAMADHAN dengan cara membeli kepada orang yang bernama UMAN (dalam pencarian), untuk pembayarannya dilakukan terdakwa II MASRAN Als ANCAN pada hari Minggu tanggal 24 Maret sekitar pukul 17.30 wita

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyuruh terdakwa IV AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI untuk menyerahkan uang pembelian sabu kepada sdr UMAN kemudian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa II MASRAN Als ANCAN menyuruh kepada terdakwa IV AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI untuk mengambil 1 buah bungkus kantong plastik warna Hitam yang berisi 1 paket sabu dengan berat \pm 100 gram dari sdr UMAN dekat sebuah kuburan di Gang Gembira Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sekitar pukul 15.00 wita terdakwa IV AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI menelepon terdakwa II MASRAN Als ANCAN untuk memberitahukan sabunya sudah diambil lalu terdakwa II MASRAN Als ANCAN menyuruh terdakwa IV AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI untuk mengantarkan sabu tersebut ke Jalan Tatah Pemangkih laut Komplek 99 NO.- RT. 001 RW. 001 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar tempat dimana terdakwa II MASRAN Als ANCAN tinggal kemudian terdakwa II MASRAN Als ANCAN dan terdakwa IV AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI menimbang dan membagi 1 paket sabu menjadi 20 (dua puluh) paket setelah itu terdakwa IV AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI membungkus per 10 (sepuluh) paket sabu ke dalam tisu warna putih lalu dibungkus dalam plastik warna hitam dan dimasukkan ke dalam 1 buah kotak sound system merek SQRS warna putih dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam kemudian terdakwa II MASRAN Als ANCAN menyuruh terdakwa IV AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI dan terdakwa III AHMAD MUZAIFI Als JAIFI untuk mengantarkan 20 paket sabu ke rumah terdakwa I SYAHRU RAMADHAN karena sebelumnya terdakwa II MASRAN Als ANCAN ada menghubungi terdakwa I SYAHRU RAMADHAN untuk minta menyimpan sabu dan di iyaikan oleh terdakwa I SYAHRU RAMADHAN karena akan mendapat upah selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wita datang terdakwa IV AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI yang membonceng terdakwa III AHMAD MUZAIFI Als JAIFI dengan menggunakan 1 unit sepeda motor merek Hodan PCX Nopol DA 5440 WV ke rumah terdakwa I SYAHRU RAMADHAN di Jalan Kelayan B Komplek Ar Raudah No. 31 RT. 006 RW. 001 Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, setelah sampai di rumah terdakwa I SYAHRU RAMADHAN lalu terdakwa III AHMAD MUZAIFI Als JAIFI menyerahkan 20 paket sabu dan uang sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) titipan dari terdakwa II

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MASRAN Als ANCAN kepada terdakwa I SYAHRU RAMADHAN yang selanjutnya menyimpan 20 paket sabu tersebut didalam lemari pakaian warna pink dalam kamar terdakwa I SYAHRU RAMADHAN.

- Bahwa 20 paket sabu dengan berat kotor 103,99 gram (berat bersih 100,19 gram) akan terdakwa II MASRAN Als ANCAN jual per paketnya sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) dengan cara menyuruh terdakwa I SYAHRU RAMADHAN untuk menyerahkan sabu yang akan dijual kepada terdakwa IV AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI yang selanjutnya terdakwa IV AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI yang mengantarkan sabunya kepada pembeli, terdakwa IV AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI dijanjikan upah sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari terdakwa II MASRAN Als ANCAN setiap berhasil menjual sabu dan terdakwa III AHMAD MUZAIFI Als JAIFI mau mengantarkan sabu milik terdakwa II MASRAN Als ANCAN karena terdakwa II MASRAN Als ANCAN akan memberikab sabu untuk dikonsumsi.

- Bahwa setelah berhasil menangkap terdakwa I SYAHRU RAMADHAN dirumahnya lalu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 wita petugas kepolisian melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa II MASRAN Als ANCAN dan terdakwa III AHMAD MUZAIFI Als JAIFI als JEPRI yang sedang berada di rumah Jalan Tatah Pemangkih laut Komplek 99 NO.- RT. 001 RW. 001 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar sedangkan terdakwa IV AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 wita di Jalan kelayan A Gang Rahmi Rt. 013 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Direktorat Narkoba Polda Kalsel tanggal 27 Maret 2024 diketahui **20 paket sabu dengan berat kotor 103,99 gram (berat bersih 100,19 gram)**

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan No. LAB. : 02672/NNF/2024 tanggal 04 April 2024 terhadap barang bukti narkoba jenis sabu dilakukan penyisihan berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,059 gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 didalam

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Bjm



lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa para terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan para terdakwa bukan bekerja di bidang kefarmasian atau bidang kesehatan yang berhubungan dengan praktek kefarmasian atau Pedagang besar Farmasi yang berhubungan dengan peredaran narkotika atau penyalahgunaan narkotika dan para terdakwa mengetahui bahwa perbuatan para terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar hukum.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa I SYAHRU RAMADHAN Als MADAN Bin UTUH HASYIM (Alm), terdakwa II MASRAN Als ANCAN Bin AHMAT (Alm), terdakwa III AHMAD MUZAIFI Als JAIPi Als JEFRI Bin RUSMADI (Alm) bersama-sama dengan terdakwa IV AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI Bin H. SUNI (Alm) pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 00.07 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Kelayan B Komplek Ar Raudah No. 31 RT. 006 RW. 001 Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk mengadilinya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan para terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa terdakwa

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Bjm



I SYAHRU RAMADHAN sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu, menindaklanjuti informasi tersebut saksi INDRA KURNIAWAN dan saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN beserta anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel melakukan penyelidikan dengan mencari keberadaan terdakwa I SYAHRU RAMADHAN, setelah berhasil menemukan terdakwa I SYAHRU RAMADHAN yang sedang berada di rumah lalu dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa I SYAHRU RAMADHAN ditemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) lembar tisu warna putih yang masing-masing lembar tisu berisi 10 (sepuluh) paket sabu dibungkus dalam plastik warna hitam dan dimasukkan ke dalam 1 buah kotak sound system merek SQRS warna putih dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam, saksi INDRA KURNIAWAN dan saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN menanyakan siapa pemilik dari 20 paket sabu ? dijawab oleh terdakwa I SYAHRU RAMADHAN milik terdakwa II MASRAN Als ANCAN.

- Bahwa sebelumnya terdakwa II MASRAN Als ANCAN memperoleh sabu yang ditemukan petugas di rumah terdakwa I SYAHRU RAMADHAN dengan cara membeli kepada orang yang bernama UMAN (dalam pencarian), untuk pembayarannya dilakukan terdakwa II MASRAN Als ANCAN pada hari Minggu tanggal 24 Maret sekitar pukul 17.30 wita dengan menyuruh terdakwa IV AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI untuk menyerahkan uang pembelian sabu kepada sdr UMAN kemudian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa II MASRAN Als ANCAN menyuruh kepada terdakwa IV AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI untuk mengambil 1 buah bungkus kantong plastik warna Hitam yang berisi 1 paket sabu dengan berat \pm 100 gram dari sdr UMAN dekat sebuah kuburan di Gang Gembira Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sekitar pukul 15.00 wita terdakwa IV AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI menelepon terdakwa II MASRAN Als ANCAN untuk memberitahukan sabunya sudah diambil lalu terdakwa II MASRAN Als ANCAN menyuruh terdakwa IV AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI untuk mengantarkan sabu tersebut ke Jalan Tatah Pemangkih laut Komplek 99 NO.- RT. 001 RW. 001 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar tempat dimana terdakwa II MASRAN Als ANCAN tinggal kemudian terdakwa II MASRAN Als ANCAN dan terdakwa IV AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI menimbang dan membagi 1 paket



sabu menjadi 20 (dua puluh) paket setelah itu terdakwa IV AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI membungkus per 10 (sepuluh) paket sabu ke dalam tisu warna putih lalu dibungkus dalam plastik warna hitam dan dimasukkan ke dalam 1 buah kotak sound system merek SQRS warna putih dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam kemudian terdakwa II MASRAN Als ANCAN menyuruh terdakwa IV AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI dan terdakwa III AHMAD MUZAIFI Als JAIFI untuk mengantarkan 20 paket sabu ke rumah terdakwa I SYAHRU RAMADHAN karena sebelumnya terdakwa II MASRAN Als ANCAN ada menghubungi terdakwa I SYAHRU RAMADHAN untuk minta menyimpulkan sabu dan di iyaikan oleh terdakwa I SYAHRU RAMADHAN karena akan mendapat upah selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wita datang terdakwa IV AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI yang membonceng terdakwa III AHMAD MUZAIFI Als JAIFI dengan menggunakan 1 unit sepeda motor merek Hodan PCX Nopol DA 5440 WV ke rumah terdakwa I SYAHRU RAMADHAN di Jalan Kelayan B Komplek Ar Raudah No. 31 RT. 006 RW. 001 Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, setelah sampai di rumah terdakwa I SYAHRU RAMADHAN lalu terdakwa III AHMAD MUZAIFI Als JAIFI menyerahkan 20 paket sabu dan uang sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) titipan dari terdakwa II MASRAN Als ANCAN kepada terdakwa I SYAHRU RAMADHAN yang selanjutnya menyimpan 20 paket sabu tersebut didalam lemari pakaian warna pink dalam kamar terdakwa I SYAHRU RAMADHAN, terdakwa IV AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI dan terdakwa III AHMAD MUZAIFI Als JAIFI mau mengantarkan sabu milik terdakwa II MASRAN Als ANCAN karena terdakwa IV AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI akan mendapatkan upah sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa III AHMAD MUZAIFI Als JAIFI akan diberi sabu untuk dikonsumsi.

- Bahwa setelah berhasil menangkap terdakwa I SYAHRU RAMADHAN di rumahnya lalu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 wita petugas kepolisian melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa II MASRAN Als ANCAN dan terdakwa III AHMAD MUZAIFI Als JAIFI als JEPRI yang sedang berada di rumah Jalan Tatah Pemangkih laut Komplek 99 NO.- RT. 001 RW. 001 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar sedangkan terdakwa IV



AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 wita di Jalan kelayan A Gang Rahmi Rt. 013 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Direktorat Narkoba Polda Kalsel tanggal 27 Maret 2024 diketahui **20 paket sabu dengan berat kotor 103,99 gram (berat bersih 100,19 gram)**

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan No. LAB. : 02672/NNF/2024 tanggal 04 April 2024 terhadap barang bukti narkotika jenis sabu dilakukan penyisihan berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,059 gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 didalam lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa para terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan para terdakwa bukan bekerja di bidang kefarmasian atau bidang kesehatan yang berhubungan dengan praktek kefarmasian atau Pedagang besar Farmasi yang berhubungan dengan peredaran narkotika atau penyalahgunaan narkotika dan para terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar hukum.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. INDRA KURNIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;



- Bahwa saksi selaku anggota Polri yang saat ini ditugaskan di Direktorat Narkoba Polda Kalsel;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN dan anggota lainnya Direktorat Narkoba Polda Kalsel telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SYAHRU RAMADHAN Als MADAN pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 pukul 00.07 wita di Jalan Kelayan B Komplek Ar Raudah No. 31 RT. 006 RW. 001 Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin selanjutnya dihari yang sama pukul 00.30 wita saksi menangkap terdakwa MASRAN Als ANCAN dan terdakwa AHMAD MUZAIPI Als JAIFI Als JEFRI di Jalan Tatah Pemangkih laut Komplek 99 NO. - RT. 001 RW. 001 Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar kemudian pukul 01.00 wita saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI di Jalan kelayan A GG. Rahmi NO. – RT. 013 RW. – Kel. Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan Kota. Banjarmasin;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN dan anggota lainnya Direktorat Narkoba Polda Kalsel pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa SYAHRU RAMADHAN Als MADAN dkk saat penggeledahan dirumah terdakwa SYAHRU RAMADHAN Als MADAN ditemukan 20 (dua puluh) paket sabu di dalam sebuah lemari pakaian warna Pink dikamar, yang dibungkus dengan menggunakan menemukan 1 (satu) lembar plastik hitam yang berisi 1 (satu) buah kotak sound system merk SQRS yang berisi 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang didalamnya terdapat bungkusan 2 (dua) lembar tisu warna putih, yang masing 1 (satu) lembar tisu warna putih membungkus masing-masing 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah terdakwa SYAHRU RAMADHAN Als MADAN dan ditemukan 20 (dua puluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kemudian diinterogasi dan diakui oleh terdakwa SYAHRU RAMADHAN Als MADAN bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa MASRAN Als ANCAN lalu saksi mencari keberadaan terdakwa MASRAN Als ANCAN dan melakukan penangkapan terdakwa MASRAN Als ANCAN dan terdakwa AHMAD MUZAIPI Als JAIFI Als JEFRI di Jalan



Tatah Pemangkih laut Komplek 99 NO. - RT. 001 RW. 001 Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar.

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terdakwa MASRAN Als ANCAN dan terdakwa AHMAD MUZAIPi Als JAIPi Als JEFRI saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN dan anggota lainnya Direktorat Narkoba Polda Kalsel mencari keberadaan terdakwa AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI lalu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI di Jalan kelayan A GG. Rahmi NO. – RT. 013 RW. – Kel. Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan Kota. Banjarmasin;

- Bahwa terdakwa AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI, terdakwa AHMAD MUZAIPi Als JAIPi Als JEFRI dan terdakwa AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI yang menimbang dan membagi menjadi 20 (dua puluh) paket sabu, lalu yang mengantar sabu tersebut kepada terdakwa SYAHRU RAMADHAN Als MADAN adalah terdakwa AHMAD MUZAIPi Als JAIPi Als JEFRI dan terdakwa AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa MASRAN Als ANCAN mendapatkan sabu tersebut dengan bertemu dengan sdr UMAN yang tinggal sekitar di Kelayan B Gang gembira setelah itu menyuruh terdakwa AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI untuk mengambil sabu yang sudah diranjau oeh sdr UMAN di dekat kuburan di Gang gembira;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa MASRAN Als ANCAN sudah membeli sabu sebanyak 4 (empat) kali dari sdr UMAN;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa MASRAN Als ANCAN membayar uang hasil penjualan sabu kepada sdr UMAN apabila sudah laku terjual dengan cara menyuruh terdakwa AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI untuk memberikanya secara tunai kepada sdr UMAN;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa MASRAN Als ANCAN menyimpan sabu tersebut di rumah terdakwa SYAHRU RAMADHAN Als MADAN untuk disimpan dan apabila ada yang akan membeli sabu menyuruh sdr menyimpan sabu tersebut di rumah terdakwa SYAHRU RAMADHAN Als MADAN untuk menyiapkan sabu tersebut, lalu menyuruh terdakwa AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI untuk mengambil sabu yang telah disiapkan terdakwa SYAHRU RAMADHAN Als MADAN dan mengantarkan kepada pembeli;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa MASRAN Als ANCAN dari 20 (dua puluh) paket sabu yang perpaketnya dijual dengan harga

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga mendapatkan sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun keuntungan tersebut belum didapat karena belum ada yang laku terjual dan karena telah ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa SYAHRU RAMADHAN Als MADAN mendapatkan upah sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) dari terdakwa MASRAN Als ANCAN untuk menyimpan narkoba jenis sabu miliknya tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa AHMAD MUZAIPI Als JAIPi Als JEFRI tidak ada menerima upah berupa uang dari terdakwa MASRAN Als ANCAN dalam kegiatan transaksi sabu. Namun ada mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi sabu gratis dari terdakwa MASRAN Als ANCAN;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI bahwa untuk upah yang diterima dari terdakwa MASRAN Als ANCAN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa 20 (dua puluh) paket sabu berat kotor 103,99 gram (berat bersih 100,19 gram), 2 (dua) lembar tisu warna putih, 2 (dua) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak sound system merk SQRS. warna putih, Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk INFINIX SMART 8 warna hitam No Simcard : 0838 3615 1971 (di sita dari tsk MADAN) adalah barang bukti yang disita saat melakukan penangkapan terdakwa SYAHRU RAMADHAN Als MADAN di Jalan Kelayan B Komplek Ar Raudah No. 31 RT. 006 RW. 001 Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kota. Banjarmasin;

- Bahwa uang tunai sebesar Rp.3. 350.000,- (tiga juta tiga ratus seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk VIVO Y17S warna ungu No Simcard : 0887 0577 2131 (di sita dari tsk JAIPi), 1 (satu) buah HP merk VIVO Y22 warna biru No Simcard : 0858 2849 8573 (di sita dari tsk ANCAN), 1 (satu) buah HP merk REALME NOTE 50 warna abu – abu No Simcard : 0851 8270 5797 (di sita dari tsk ANCAN), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX DA 5440 WV (di sita dari terdakwa AHMAD MUZAIPI Als JAIPi Als JEFRI) adalah barang bukti yang disita saat melakukan penangkapan terdakwa MASRAN Als ANCAN dan terdakwa AHMAD MUZAIPI Als JAIPi Als JEFRI di Jalan Tatah Pemangkih laut Komplek 99 NO. - RT. 001 RW. 001 Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah HP merk OPPO A7 warna hijau No Simcard : 0851 8270 5828 (di sita dari terdakwa KAI GUNI) adalah barang bukti yang disita saat melakukan penangkapan terdakwa AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI di Jalan kelayan A GG. Rahmi NO. – RT. 013 RW. – Kel. Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan Kota. Banjarmasin;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu secara tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan bekerja dibidang kefarmasian atau bidang kesehatan yang berhubungan dengan praktek kefarmasin atau Pedagang Besar Farmasi yang berhubungan dengan peredaran Narkotika ataupun penyalahgunaan Narkotika dan Para Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. **MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku anggota Polri yang saat ini ditugaskan di Direktorat Narkoba Polda Kalsel;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan saksi bersama dengan saksi INDRA KURNIAWAN dan anggota lainnya Direktorat Narkoba Polda Kalsel telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SYAHRU RAMADHAN Als MADAN pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 pukul 00.07 wita di Jalan Kelayan B Komplek Ar Raudah No. 31 RT. 006 RW. 001 Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin selanjutnya dihari yang sama pukul 00.30 wita saksi menangkap terdakwa MASRAN Als ANCAN dan terdakwa AHMAD MUZAIPi Als JAIPi Als JEFRI di Jalan Tatah Pemangkih laut Komplek 99 NO. - RT. 001 RW. 001 Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar kemudian pukul 01.00 wita saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI di Jalan kelayan A GG. Rahmi NO. – RT. 013 RW. – Kel. Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan Kota. Banjarmasin;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Bjm



- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan saksi bersama dengan saksi INDRA KURNIAWAN dan anggota lainnya Direktorat Narkoba Polda Kalsel pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa SYAHRU RAMADHAN Als MADAN dkk saat penggeledahan dirumah terdakwa SYAHRU RAMADHAN Als MADAN ditemukan 20 (dua puluh) paket sabu di dalam sebuah lemari pakaian warna Pink dikamar, yang dibungkus dengan menggunakan menemukan 1 (satu) lembar plastik hitam yang berisi 1 (satu) buah kotak sound system merk SQRS yang berisi 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang didalamnya terdapat bungkus 2 (dua) lembar tisu warna putih, yang masing 1 (satu) lembar tisu warna putih membungkus masing –masing 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah terdakwa SYAHRU RAMADHAN Als MADAN dan ditemukan 20 (dua puluh) paket sabu kemudian di interogasi dan diakui oleh terdakwa SYAHRU RAMADHAN Als MADAN bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa MASRAN Als ANCAN lalu saksi mencari keberadaan terdakwa MASRAN Als ANCAN dan melakukan penangkapan terdakwa MASRAN Als ANCAN dan terdakwa AHMAD MUZAIPi Als JAIPi Als JEFRI di Jalan Tatah Pemangkih laut Komplek 99 NO. - RT. 001 RW. 001 Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terdakwa MASRAN Als ANCAN dan terdakwa AHMAD MUZAIPi Als JAIPi Als JEFRI saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN dan anggota lainnya Direktorat Narkoba Polda Kalsel mencari keberadaan terdakwa AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI lalu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI di Jalan kelayan A GG. Rahmi NO. – RT. 013 RW. – Kel. Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan Kota. Banjarmasin;
- Bahwa terdakwa AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI, terdakwa AHMAD MUZAIPi Als JAIPi Als JEFRI dan terdakwa AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI yang menimbang dan membagi menjadi 20 (dua puluh) paket sabu, lalu yang mengantar Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa SYAHRU RAMADHAN Als MADAN adalah terdakwa AHMAD MUZAIPi Als JAIPi Als JEFRI dan terdakwa AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa MASRAN Als ANCAN mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan bertemu dengan sdr UMAN yang tinggal sekitar di Kelayan B Gang gembira setelah itu menyuruh terdakwa AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI untuk mengambil sabu yang sudah diranjau oleh sdr UMAN di dekat kuburan di Gang gembira;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa MASRAN Als ANCAN sudah membeli sabu sebanyak 4 (empat) kali dari sdr UMAN;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa MASRAN Als ANCAN membayar uang hasil penjualan sabu kepada sdr UMAN apabila sudah laku terjual dengan cara menyuruh terdakwa AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI untuk memberikannya secara tunai kepada sdr UMAN;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa MASRAN Als ANCAN menyimpan sabu tersebut di rumah terdakwa SYAHRU RAMADHAN Als MADAN untuk disimpan dan apabila ada yang akan membeli sabu menyuruh sdr menyimpan sabu tersebut di rumah terdakwa SYAHRU RAMADHAN Als MADAN untuk menyiapkan sabu tersebut, lalu menyuruh terdakwa AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI untuk mengambil sabu yang telah disiapkan terdakwa SYAHRU RAMADHAN Als MADAN dan mengantarkan kepada pembeli;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa MASRAN Als ANCAN dari 20 (dua puluh) paket sabu yang perpaketnya dijual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga mendapatkan sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun keuntungan tersebut belum didapat karena belum ada yang laku terjual dan karena telah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa SYAHRU RAMADHAN Als MADAN mendapatkan upah sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) dari terdakwa MASRAN Als ANCAN untuk menyimpan narkotika jenis sabu miliknya tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa AHMAD MUZAIPi Als JAIPi Als JEFRI tidak ada menerima upah berupa uang dari terdakwa MASRAN Als ANCAN dalam kegiatan transaksi sabu. Namun ada mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi sabu gratis dari terdakwa MASRAN Als ANCAN;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI bahwa untuk upah yang diterima dari terdakwa MASRAN Als ANCAN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa 20 (dua puluh) paket sabu berat kotor 103,99 gram (berat bersih 100,19 gram), 2 (dua) lembar tisu warna putih, 2 (dua) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak sound system merk SQRS. warna putih, Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk INFINIX SMART 8 warna hitam No Simcard : 0838 3615 1971 (di sita dari tsk MADAN) adalah barang bukti yang disita saat melakukan penangkapan terdakwa SYAHRU RAMADHAN Als MADAN di Jalan Kelayan B Komplek Ar Raudah No. 31 RT. 006 RW. 001 Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kota. Banjarmasin;
- Bahwa Uang tunai sebesar Rp.3. 350.000,- (tiga juta tiga ratus seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk VIVO Y17S warna ungu No Simcard : 0887 0577 2131 (di sita dari tsk JAIPi), 1 (satu) buah HP merk VIVO Y22 warna biru No Simcard : 0858 2849 8573 (di sita dari tsk ANCAN), 1 (satu) buah HP merk REALME NOTE 50 warna abu – abu No Simcard : 0851 8270 5797 (di sita dari tsk ANCAN), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX DA 5440 WV (di sita dari terdakwa AHMAD MUZAIPi Als JAIPi Als JEFRI) adalah barang bukti yang disita saat melakukan penangkapan terdakwa MASRAN Als ANCAN dan terdakwa AHMAD MUZAIPi Als JAIPi Als JEFRI di Jalan Tatah Pemangkih laut Komplek 99 NO. - RT. 001 RW. 001 Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar;
- Bahwa 1 (satu) buah HP merk OPPO A7 warna hijau No Simcard : 0851 8270 5828 (di sita dari terdakwa KAI GUNI) adalah barang bukti yang disita saat melakukan penangkapan terdakwa AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI di Jalan kelayan A GG. Rahmi NO. – RT. 013 RW. – Kel. Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan Kota. Banjarmasin;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu secara tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Para Terdakwa bukan bekerja dibidang kefarmasian atau bidang kesehatan yang berhubungan dengan praktek kefarmasin atau Pedagang Besar Farmasi yang berhubungan dengan peredaran Narkotika ataupun penyalahgunaan Narkotika dan Para Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar hukum;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan No. LAB. : 02672/NNF/2024 tanggal 04 April 2024 terhadap barang bukti narkoba jenis sabu dilakukan penyisihan berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,059 gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 didalam lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. SYAHRU RAMADHAN alias MADAN bin UTUH HASYIM (Alm):

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bisa memberikan keterangan dipersidangan sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa dipersidangan terkait tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 27 Maret skj 00. 07 wita di rumah yang ditempati di Jalan Kelayan B Komplek Ar Raudah No. 31 RT. 006 RW. 001 Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang setelah dilakukan penimbangan sebanyak 20 (dua puluh) paket sabu berat kotor 103,99 gram (berat bersih 100,19 gram) yang ditemukan petugas saat melakukan Penggeledahan di rumah;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berat kotor 103,99 gram (berat bersih 100,19 gram) saat ditemukan Petugas di rumah Terdakwa di dalam sebuah lemari pakaian warna Pink dikamar, yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik hitam yang berisi 1 (satu) buah kotak sound system merk SQRS yang berisi 1 (satu) lembar plastik



warna hitam yang didalamnya terdapat bungkus 2 (dua) lembar tisu warna putih, yang masing 1 (satu) lembar tisu warna putih membungkus masing –masing 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, sehingga jumlah Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan sebanyak 20 (dua puluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berat kotor 103,99 gram (berat bersih 100,19 gram);

- Bahwa pemilik Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berat kotor 103,99 gram (berat bersih 100,19 gram) yang Terdakwa simpan adalah milik terdakwa II MASRAN Als ANCAN karena terdakwa II MASRAN Als ANCAN yang menyuruh untuk menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket sabu berat kotor 103,99 gram (berat bersih 100,19 gram) milik terdakwa II MASRAN Als ANCAN karena awalnya ada ditawarkan oleh terdakwa II MASRAN Als ANCAN karena mendapatkan upah;

- Bahwa Terdakwa menerima telepon pada Selasa tanggal 26 Maret 2024, skj. 21. 42 wita dari terdakwa ANCAN yang menyuruh menunggu di rumah yang Terdakwa tempati yang beralamat di Jalan Kelayan B Komplek Ar Raudah No. 31 RT. 006 RW. 001 Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kota. Banjarmasin, setelah itu skj. 22.00 wita datang terdakwa III AHMAD MUZAIFI Als JAIFI Als JEFRI dan terdakwa IV AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX DA 5440 menyerahkan bungkus plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah kotak sound system merk SQRS yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan berkata ada titipan duit sambil menyerahkan uang sebanyak Rp. 150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebanyak Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa II MASRAN Als ANCAN sedangkan sisa upah tersebut sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisa Upah sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) habis digunakan untuk beli Nasi goreng, es teh, pudding;

- Bahwa : 20 (dua puluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berat kotor 103,99 gram (berat bersih 100,19 gram), 2 (dua) lembar tisu warna putih, 2 (dua) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Bjm



sound system merk SQRS. warna putih, Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk INFINIX SMART 8 warna hitam No Simcard : 0838 3615 1971 (di sita dari tsk MADAN) adalah barang bukti yang disita saat melakukan penangkapan terdakwa di Jalan Kelayan B Komplek Ar Raudah No. 31 RT. 006 RW. 001 Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kota. Banjarmasin;

- Bahwa Terdakwa mengaku tidak ada memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa II. MASRAN alias ANCAN bin AHMAT (Alm):

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bisa memberikan keterangan dipersidangan sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa dipersidangan terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 skj. 00.30 wita di depan rumah di Jalan Tatah Pemangkih laut Komplek 99 No. - RT. 001 RW. 001 Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar bersama dengan Terdakwa AHMAD MUZAIPi Als JAIPi Als JEFRI;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang setelah dilakukan penimbangan sebanyak 20 (dua puluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berat kotor 103,99 gram (berat bersih 100,19 gram) yang ditemukan petugas saat melakukan Penggeledahan dirumah Terdakwa SYAHRU RAMADHAN Als MADAN;
- Bahwa 20 (dua puluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berat kotor 103,99 gram (berat bersih 100,19 gram) berada di rumah Terdakwa SYAHRU RAMADHAN Als MADAN karena untuk menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 20 (dua puluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berat kotor 103,99 gram (berat bersih 100,19 gram) tersebut dari sdr UMAN;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari sdr UMAN yaitu sebelumnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 skj 17.30 wita Terdakwa ada menyuruh Terdakwa AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI untuk menyerahkan uang pembayaran Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang sebelumnya telah laku terjual kepada sdr UMAN, setelah itu Terdakwa AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI memanggil untuk menemui sdr UMAN di warung dalam gang tempat sdr UMAN tinggal, kemudian skj 18.00 wita menemui sdr UMAN di dekat kuburan didalam gang Gembira tempat sdr UMAN tinggal;
- Bahwa Terdakwa membeli 100 gram Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari sdr UMAN seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), namun uang pembelian tersebut belum dibayarkan, karena akan dibayarkan dengan cara dicicil kalau sudah ada Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang laku terjual;
- Bahwa Terdakwa membayarkan cicilan uang pembelian sabu kepada sdr UMAN dengan cara menyuruh Terdakwa AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI untuk memberikanya secara tunai;
- Bahwa mengambil 100 gram Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari sdr UMAN yaitu pada hari hari Senin tanggal 25 Maret 2024 skj 14.00 wita Terdakwa menyuruh Terdakwa AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari sdr UMAN;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 19.30 wita Terdakwa menyuruh Terdakwa AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI untuk mengantar Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ke rumah Terdakwa AHMAD MUZAIPi Als JAIPi Als JEFRI di Jalan Tatah Pemangkih laut Komplek 99 NO. - RT. 001 RW. 001 Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar untuk ditimbang dan membagi sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa AHMAD MUZAIPi Als JAIPi Als JEFRI dan Terdakwa AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI menimbang dan membagi menjadi 20 (dua puluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah menimbang dan membagi menjadi 20 (dua puluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, Terdakwa menyuruh Terdakwa

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI dan Terdakwa AHMAD MUZAIFI Als JAIFI Als JEFRI untuk mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut ke rumah Terdakwa SYAHRU RAMADHAN Als MADAN;

- Bahwa cara Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada pembeli yaitu awalnya menghubungi Terdakwa SYAHRU RAMADHAN Als MADAN kemudian Terdakwa menyuruhnya untuk mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI lalu Terdakwa AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI yang mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut kepada pembeli;

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari sdr UMAN;

- Bahwa uang tunai sebesar Rp.3. 350.000,- (tiga juta tiga ratus seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk VIVO Y17S warna ungu No Simcard : 0887 0577 2131 (di sita dari tsd JAIFI), 1 (satu) buah HP merk VIVO Y22 warna biru No Simcard : 0858 2849 8573 (di sita dari Terdakwa), 1 (satu) buah HP merk REALME NOTE 50 warna abu – abu No Simcard : 0851 8270 5797 (di sita dari Terdakwa), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX DA 5440 WV (di sita dari Terdakwa AHMAD MUZAIFI Als JAIFI Als JEFRI) adalah barang bukti yang disita saat melakukan penangkapan di Jalan Tatah Pemangkih laut Komplek 99 NO. - RT. 001 RW. 001 Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar;

- Bahwa Terdakwa mengaku tidak ada memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa III. AHMAD MUZAIFI alias JAIFI alias JEFRI bin RUSMADI (Alm):

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bisa memberikan keterangan dipersidangan sekarang ini;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa dipersidangan terkait tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 skj. 00.30 wita di depan rumah di Jalan Tatah Pemangkih laut Komplek 99 No. - RT. 001 RW. 001 Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar bersama dengan terdakwa SYAHRU RAMADHAN Als MADAN;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena ditemukan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang setelah dilakukan penimbangan sebanyak 20 (dua puluh) paket sabu berat kotor 103,99 gram (berat bersih 100,19 gram) yang ditemukan petugas saat melakukan Penggeledahan dirumah terdakwa SYAHRU RAMADHAN Als MADAN;
- Bahwa waktu ditangkap Terdakwa tidak ada ditemukan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu namun Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ditemukan oleh petugas kepolisian dirumah terdakwa SYAHRU RAMADHAN Als MADAN yaitu sebanyak 20 (dua puluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada terdakwa SYAHRU RAMADHAN Als MADAN pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Skj. 22.00 wita di depan rumah terdakwa SYAHRU RAMADHAN Als MADAN di Jalan Kelayan B Komplek Ar Raudah No. 31 Rt. 006 Rw. 001 Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kota. Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa disuruh terdakwa MASRAN Als ANCAN untuk menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada terdakwa SYAHRU RAMADHAN Als MADAN bersama dengan terdakwa AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang diserahkan kepada terdakwa SYAHRU RAMADHAN Als MADAN adalah milik terdakwa MASRAN Als ANCAN;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret Skj. 19.30 wita terdakwa AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI datang kerumah terdakwa, Kemudian terdakwa melihat sdr. AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI dan terdakwa MASRAN Als ANCAN sedang menimbang dan membagi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sambil mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Bjm



- Bahwa Terdakwa mengaku tidak ada memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa IV. AKHMAD MUGNI alias KAI GUNI bin H. SUNI:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bisa memberikan keterangan dipersidangan sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa dipersidangan terkait tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Kalsel pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 skj. 01.00 wita di Jalan kelayan A GG. Rahmi No. – Rt. 013 Rw. – Kel. Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan Kota. Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa SYAHRU RAMADHAN Als MADAN, terdakwa MASRAN Als ANCAN dan terdakwa AHMAD MUZAIPi Als JAIPi Bin RUSMADI (Alm) melakukan aktivitas transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa disuruh terdakwa MASRAN Als ANCAN untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang telah di letakkan di kuburan yang ada di ujung Gg, Gembira kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin yang mana pada saat itu dalam bentuk plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu berat kotor sekitar 100 gram);
- Bahwa Terdakwa membawa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang disimpan di kuburan tersebut ke rumah terdakwa AHMAD MUZAIPi Als JAIPi untuk menimbang dan membagi sabu menjadi 20 (dua puluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah aktivitas membagi dan kemudian membungkus narkotika jenis sabu tersebut selesai lalu Terdakwa di suruh oleh terdakwa MASRAN Als ANCAN untuk mengantar Narkotika Golongan I



jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan terdakwa AHMAD MUZAIPi Als JAIPi kerumah terdakwa SYAHRU RAMADHAN Als MADAN;

- Bahwa tugas Terdakwa dalam transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yaitu untuk mengambil, membagi dan mengantar Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut kepada pembeli sesuai perintah dari terdakwa MASRAN Als ANCAN;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, petugas menemukan barang bukti 1 (satu) buah HP merk OPPO A7 warna hijau No Simcard : 0851 8270 5828 dimana HP tersebut yang digunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa MASRAN Als ANCAN;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali di suruh mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu oleh terdakwa MASRAN Als ANCAN;

- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang di temukan petugas pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa SYAHRU RAMADHAN Als MADAN adalah milik dari terdakwa MASRAN Als ANCAN;

- Bahwa Terdakwa mengaku tidak ada memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) paket sabu berat kotor 103,99 gram (berat bersih 100,19 gram)
- 2 (dua) lembar tisu warna putih
- 2 (dua) lembar plastik warna hitam
- 1 (satu) buah kotak sound system merk SQRS. warna putih
- 1 (satu) buah HP merk INFINIX SMART 8 warna hitam No Simcard : 0838 3615 1971 .
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A7 warna hijau No Simcard : 0851 8270 5828 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y17S warna ungu No Simcard : 0887 0577 2131.
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y22 warna biru No Simcard : 0858 2849 8573 .
- 1 (satu) buah HP merk REALME NOTE 50 warna abu – abu No Simcard : 0851 8270 5797.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX DA 5440 WV .
- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp.3. 350.000,- (tiga juta tiga ratus seratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 skj. 00.30 wita di depan rumah di Jalan Tatah Pemangkih laut Komplek 99 No. - RT. 001 RW. 001 Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar;
- Bahwa berawal petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa terdakwa I SYAHRU RAMADHAN sering melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, menindaklanjuti informasi tersebut saksi INDRA KURNIAWAN dan saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN beserta anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel melakukan penyelidikan dengan mencari keberadaan terdakwa I SYAHRU RAMADHAN, setelah berhasil menemukan terdakwa I SYAHRU RAMADHAN yang sedang berada di rumah lalu dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa I SYAHRU RAMADHAN ditemukan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) lembar tisu warna putih yang masing-masing lembar tisu berisi 10 (sepuluh) paket sabu dibungkus dalam plastik warna hitam dan dimasukkan ke dalam 1 buah kotak sound system merek SQRS warna putih dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam, saksi INDRA KURNIAWAN dan saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN menanyakan siapa pemilik dari 20 paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu? dijawab oleh terdakwa I SYAHRU RAMADHAN milik terdakwa II MASRAN Als ANCAN;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa II MASRAN Als ANCAN memperoleh Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan petugas di rumah terdakwa I SYAHRU RAMADHAN dengan cara membeli kepada orang yang bernama UMAN (dalam pencarian), untuk pembayarannya dilakukan terdakwa II MASRAN Als ANCAN pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 wita dengan menyuruh terdakwa IV AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI untuk menyerahkan uang pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada sdr UMAN kemudian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa II MASRAN Als ANCAN menyuruh kepada terdakwa IV AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI untuk mengambil 1 buah bungkus kantong plastik warna Hitam yang berisi 1 paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat + 100 gram dari sdr UMAN dekat sebuah kuburan di Gang Gembira Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sekitar pukul 15.00 wita terdakwa IV AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI menelepon terdakwa II MASRAN Als ANCAN untuk memberitahukan sabunya sudah diambil lalu terdakwa II MASRAN Als ANCAN menyuruh terdakwa IV AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI untuk mengantarkan sabu tersebut ke Jalan Tatah Pemangkih laut Komplek 99 NO.- RT. 001 RW. 001 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar tempat dimana terdakwa II MASRAN Als ANCAN tinggal kemudian terdakwa II MASRAN Als ANCAN dan terdakwa IV AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI menimbang dan membagi 1 paket sabu menjadi 20 (dua puluh) paket setelah itu terdakwa IV AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI membungkus per 10 (sepuluh) paket sabu ke dalam tisu warna putih lalu dibungkus dalam plastik warna hitam dan dimasukkan ke dalam 1 buah kotak sound system merek SQRS warna putih dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam kemudian terdakwa II MASRAN Als ANCAN menyuruh terdakwa IV AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI dan terdakwa III AHMAD MUZAIFI Als JAIFI untuk mengantarkan 20 paket sabu ke rumah terdakwa I SYAHRU RAMADHAN karena sebelumnya terdakwa II MASRAN Als ANCAN ada menghubungi terdakwa I SYAHRU RAMADHAN untuk minta menyimpan sabu dan di iyaikan oleh terdakwa I SYAHRU RAMADHAN karena akan mendapat upah selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wita datang terdakwa IV AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI yang membonceng terdakwa III AHMAD MUZAIFI Als JAIFI dengan menggunakan 1 unit sepeda motor merek Hodan PCX Nopol DA 5440 WV ke rumah terdakwa I SYAHRU

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN di Jalan Kelayan B Komplek Ar Raudah No. 31 RT. 006 RW. 001 Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, setelah sampai dirumah terdakwa I SYAHRU RAMADHAN lalu terdakwa III AHMAD MUZAIFI Als JAIPi menyerahkan 20 paket sabu dan uang sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) titipan dari terdakwa II MASRAN Als ANCAN kepada terdakwa I SYAHRU RAMADHAN yang selanjutnya menyimpan 20 paket sabu tersebut didalam lemari pakaian warna pink dalam kamar terdakwa I SYAHRU RAMADHAN;

- Bahwa 20 paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 103,99 gram (berat bersih 100,19 gram) akan terdakwa II MASRAN Als ANCAN jual per paketnya sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) dengan cara menyuruh terdakwa I SYAHRU RAMADHAN untuk menyerahkan sabu yang akan dijual kepada terdakwa IV AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI yang selanjutnya terdakwa IV AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI yang mengantarkan sabunya kepada pembeli, terdakwa IV AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI dijanjikan upah sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari terdakwa II MASRAN Als ANCAN setiap berhasil menjual sabu dan terdakwa III AHMAD MUZAIFI Als JAIPi mau mengantarkan sabu milik terdakwa II MASRAN Als ANCAN karena terdakwa II MASRAN Als ANCAN akan memberikab sabu untuk dikonsumsi;

- Bahwa setelah berhasil menangkap terdakwa I SYAHRU RAMADHAN dirumahnya lalu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 wita petugas kepolisian melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa II MASRAN Als ANCAN dan terdakwa III AHMAD MUZAIFI Als JAIPi als JEPRI yang sedang berada di rumah Jalan Tatah Pemangkih laut Komplek 99 NO.- RT. 001 RW. 001 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar sedangkan terdakwa IV AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 wita di Jalan kelayan A Gang Rahmi Rt. 013 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Direktorat Narkoba Polda Kalsel tanggal 27 Maret 2024 diketahui 20 paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 103,99 gram (berat bersih 100,19 gram);

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Bjm



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan No. LAB. : 02672/NNF/2024 tanggal 04 April 2024 terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dilakukan penyisihan berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,059 gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 didalam lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas:

- Primair : Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - Subsidiar : Pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur **Pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:



Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri **Terdakwa I. SYAHRU RAMADHAN alias MADAN bin UTUH HASYIM (Alm), Terdakwa II. MASRAN alias ANCAN bin AHMAT (Alm), Terdakwa III. AHMAD MUZAIFI alias JAIPI alias JEFRI bin RUSMADI (Alm)** bersama-sama dengan **Terdakwa IV. AKHMAD MUGNI alias KAI GUNI bin H. SUNI** yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukan Para Terdakwa, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Para Terdakwa sendiri di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang subyek hukum untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tanpa didasari suatu alasan hak yang diperbolehkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya.

Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri terungkap sebagai berikut :

- Berawal petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa terdakwa I SYAHRU RAMADHAN sering melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, menindaklanjuti informasi tersebut saksi INDRA KURNIAWAN dan saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN beserta anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel melakukan penyelidikan dengan mencari keberadaan terdakwa I SYAHRU RAMADHAN, setelah berhasil menemukan terdakwa I SYAHRU RAMADHAN yang sedang berada dirumah lalu dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa I SYAHRU RAMADHAN ditemukan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) lembar tisu warna putih yang

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing lembar tisu berisi 10 (sepuluh) paket sabu dibungkus dalam plastik warna hitam dan dimasukkan ke dalam 1 buah kotak sound system merek SQRS warna putih dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam, saksi INDRA KURNIAWAN dan saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN menanyakan siapa pemilik dari 20 paket sabu ? dijawab oleh terdakwa I SYAHRU RAMADHAN milik terdakwa II MASRAN Als ANCAN;

- Bahwa setelah berhasil menangkap terdakwa I SYAHRU RAMADHAN dirumahnya lalu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 wita petugas kepolisian melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa II MASRAN Als ANCAN dan terdakwa III AHMAD MUZAIFI Als JAIPi als JEPRI yang sedang berada di rumah Jalan Tatah Pemangkih laut Komplek 99 NO.- RT. 001 RW. 001 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar sedangkan terdakwa IV AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 wita di Jalan kelayan A Gang Rahmi Rt. 013 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, saat petugas yakni saksi saksi INDRA KURNIAWAN dan saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN menanyakan ijin atas 20 paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, para terdakwa mengakui tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan para terdakwa tidak bekerja dibidang kefarmasian atau bidang kesehatan yang berhubungan dengan praktek kefarmasin atau Pedagang Besar Farmasi yang berhubungan dengan peredaran Narkotika ataupun penyalahgunaan Narkotika dan para terdakwa mengetahui bahwa perbuatan para terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ke dua ini telah terpenuhi;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3 **Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”**

Bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terpenuhi pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan.

Dalam fakta persidangan terungkap sebagai berikut :

- Berawal petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa terdakwa I SYAHRU RAMADHAN sering melakukan transaksi Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu, menindaklanjuti informasi tersebut saksi INDRA KURNIAWAN dan saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN beserta anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel melakukan penyelidikan dengan mencari keberadaan terdakwa I SYAHRU RAMADHAN, setelah berhasil menemukan terdakwa I SYAHRU RAMADHAN yang sedang berada di rumah lalu dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa I SYAHRU RAMADHAN ditemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) lembar tisu warna putih yang masing-masing lembar tisu berisi 10 (sepuluh) paket sabu dibungkus dalam plastik warna hitam dan dimasukkan ke dalam 1 buah kotak sound system merek SQRS warna putih dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam, saksi INDRA KURNIAWAN dan saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN menanyakan siapa pemilik dari 20 paket sabu ? dijawab oleh terdakwa I SYAHRU RAMADHAN milik terdakwa II MASRAN Als ANCAN;
- Bahwa sebelumnya terdakwa II MASRAN Als ANCAN memperoleh sabu yang ditemukan petugas di rumah terdakwa I SYAHRU RAMADHAN dengan cara membeli kepada orang yang bernama UMAN (dalam pencarian), untuk pembayarannya dilakukan terdakwa II MASRAN Als ANCAN pada hari Minggu tanggal 24 Maret sekitar pukul 17.30 wita dengan menyuruh terdakwa IV AKHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUGNI Als KAI GUNI untuk menyerahkan uang pembelian sabu kepada sdr UMAN kemudian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa II MASRAN Als ANCAN menyuruh kepada terdakwa IV AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI untuk mengambil 1 buah bungkus kantong plastik warna Hitam yang berisi 1 paket sabu dengan berat + 100 gram dari sdr UMAN dekat sebuah kuburan di Gang Gembira Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sekitar pukul 15.00 wita terdakwa IV AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI menelepon terdakwa II MASRAN Als ANCAN untuk memberitahukan sabunya sudah diambil lalu terdakwa II MASRAN Als ANCAN menyuruh terdakwa IV AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI untuk mengantarkan sabu tersebut ke Jalan Tatah Pemangkih laut Komplek 99 NO.- RT. 001 RW. 001 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar tempat dimana terdakwa II MASRAN Als ANCAN tinggal kemudian terdakwa II MASRAN Als ANCAN dan terdakwa IV AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI menimbang dan membagi 1 paket sabu menjadi 20 (dua puluh) paket setelah itu terdakwa IV AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI membungkus per 10 (sepuluh) paket sabu ke dalam tisu warna putih lalu dibungkus dalam plastik warna hitam dan dimasukkan ke dalam 1 buah kotak sound system merek SQRS warna putih dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam kemudian terdakwa II MASRAN Als ANCAN menyuruh terdakwa IV AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI dan terdakwa III AHMAD MUZAIFI Als JAIFI untuk mengantarkan 20 paket sabu ke rumah terdakwa I SYAHRU RAMADHAN karena sebelumnya terdakwa II MASRAN Als ANCAN ada menghubungi terdakwa I SYAHRU RAMADHAN untuk minta menyimpan sabu dan di iyaikan oleh terdakwa I SYAHRU RAMADHAN karena akan mendapat upah selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wita datang terdakwa IV AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI yang membonceng terdakwa III AHMAD MUZAIFI Als JAIFI dengan menggunakan 1 unit sepeda motor merek Hodan PCX Nopol DA 5440 WV ke rumah terdakwa I SYAHRU RAMADHAN di Jalan Kelayan B Komplek Ar Raudah No. 31 RT. 006 RW. 001 Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, setelah sampai di rumah terdakwa I SYAHRU RAMADHAN lalu terdakwa III AHMAD MUZAIFI Als JAIFI menyerahkan 20 paket sabu dan uang

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) titipan dari terdakwa II MASRAN Als ANCAN kepada terdakwa I SYAHRU RAMADHAN yang selanjutnya menyimpan 20 paket sabu tersebut didalam lemari pakaian warna pink dalam kamar terdakwa I SYAHRU RAMADHAN;

- Bahwa 20 paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 103,99 gram (berat bersih 100,19 gram) akan terdakwa II MASRAN Als ANCAN jual per paketnya sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) dengan cara menyuruh terdakwa I SYAHRU RAMADHAN untuk menyerahkan sabu yang akan dijual kepada terdakwa IV AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI yang selanjutnya terdakwa IV AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI yang mengantarkan sabunya kepada pembeli, terdakwa IV AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI dijanjikan upah sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari terdakwa II MASRAN Als ANCAN setiap berhasil menjual sabu dan terdakwa III AHMAD MUZAIFI Als JAIFI mau mengantarkan sabu milik terdakwa II MASRAN Als ANCAN karena terdakwa II MASRAN Als ANCAN akan memberikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi;

- Bahwa setelah berhasil menangkap terdakwa I SYAHRU RAMADHAN dirumahnya lalu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 wita petugas kepolisian melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa II MASRAN Als ANCAN dan terdakwa III AHMAD MUZAIFI Als JAIFI als JEPRI yang sedang berada di rumah Jalan Tatah Pemangkih laut Komplek 99 NO.- RT. 001 RW. 001 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar sedangkan terdakwa IV AKHMAD MUGNI Als KAI GUNI ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 wita di Jalan kelayan A Gang Rahmi Rt. 013 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Direktorat Narkoba Polda Kalsel tanggal 27 Maret 2024 diketahui 20 paket sabu dengan berat kotor 103,99 gram (berat bersih 100,19 gram);

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. LAB. : 02672/NNF/2024 tanggal 04 April 2024 terhadap barang bukti narkotika jenis sabu dilakukan penyisihan berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,059 gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 didalam lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, sehingga dengan demikian unsur ke tiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Primair Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembeda maka kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Para Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Para Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 20 (dua puluh) paket sabu berat kotor 103,99 gram (berat bersih 100,19 gram).
- 2 (dua) lembar tisu warna putih.
- 2 (dua) lembar plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak sound system merk SQRS. warna putih.
 - 1 (satu) buah HP merk INFINIX SMART 8 warna hitam No Simcard : 0838 3615 1971.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A7 warna hijau No Simcard : 0851 8270 5828.
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Y17S warna ungu No Simcard : 0887 0577 2131.
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y22 warna biru No Simcard : 0858 2849 8573 .
 - 1 (satu) buah HP merk REALME NOTE 50 warna abu – abu No Simcard : 0851 8270 5797.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampaskan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX DA 5440 WV .

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni terdakwa AHMAD MUZAIFI Als JAIFI Als JEFRI Bin RUSMADI (Alm);

- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp.3. 350.000,- (tiga juta tiga ratus seratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara tidak sah;
Keadaan yang meringankan:

Para Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;

Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I SYAHRU RAMADHAN alias MADAN bin UTUH HASYIM (Alm)**, **Terdakwa II MASRAN alias ANCAN bin AHMAT (Alm)**, **Terdakwa III AHMAD MUZAIFI alias JAIFI alias JEFRI bin RUSMADI (Alm)** dan **Terdakwa IV AKHMAD MUGNI alias KAI GUNI bin H. SUNI (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Para Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) tahun** dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) paket sabu berat kotor 103,99 gram (berat bersih 100,19 gram).
 - 2 (dua) lembar tisu warna putih.
 - 2 (dua) lembar plastik warna hitam.
 - 1 (satu) buah kotak sound system merk SQRS. warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk INFINIX SMART 8 warna hitam No Simcard : 0838 3615 1971.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A7 warna hijau No Simcard : 0851 8270 5828.
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y17S warna ungu No Simcard : 0887 0577 2131.
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y22 warna biru No Simcard : 0858 2849 8573 .
- 1 (satu) buah HP merk REALME NOTE 50 warna abu – abu No Simcard : 0851 8270 5797.
- **Dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX DA 5440 WV .
- **Dikembalikan kepada pemiliknya yakni terdakwa AHMAD MUZAIFI Als JAIFI Als JEFRI Bin RUSMADI (Alm).**
- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp.3. 350.000,- (tiga juta tiga ratus seratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 oleh kami, Irfanul Hakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Febrian Ali, S.H., M.H., Ariyas Dedy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resni Noorsari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Zulkhaidir, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.

Irfanul Hakim, S.H., M.H.

Ariyas Dedy, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Resni Noorsari, S.H.